BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR

Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara lain menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah unit satuan kerja eselon I (satu), II (dua), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal (Satker Mandiri) wajib mempunyai Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan hal tersebut, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo Wilayah Kerja Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelestarian cagar budaya beserta situsnya, perlu menyusun rencana strategis (Renstra) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo mengacu pada kebijakan dan Renstra Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014.

Dalam rangka mencapai sasaran Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo wajib membuat Rencana Strategis sesuai dengan Inpres RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga secara sistematis mampu mengantisipasi permasalahan yang dihadapi baik dalam lingkungan strategis internal maupun eksternal organisasi yang mengalami perubahan sangat cepat dewasa ini.

Dengan adanya rencana strategis ini akan memudahkan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi sehingga semua sumberdaya yang ada dalam organisasi dapat berperan aktif, efesien dan efektif, termasuk dalam pemanfaatan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang ada. Disamping itu diharapkan pula dapat meminimalisir permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo.

1.2 TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo.

Sedangkan yang menjadi sasaran dalam penyusunan renstra adalah tersedianya Buku Rencana Strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo tahun 2010–2014.

Dengan ditetapkannya Renstra Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo tahun 2010–2014, diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

- Mendapatkan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan perencanaan program dan kegiatan.
- b. Tersedianya sasaran tahunan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 tahun.
- c. Sebagai salah satu instrumen untuk mengukur evaluasi kinerja baik tahunan maupun 5 tahunan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Intruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM. 17/PR.001/MKP/10 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010–2014.

1.4 ORGANISASI

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Gorontalo adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Secara administrasi UPT ini berada di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, sedangkan secara teknis berada di bawah Direktorat Peninggalan Purbakala.


Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Gorantalo dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya, secara operasional dibantu oleh seorang Kasi Pelestarian dan Pemanfaatan dan Kasub Bag. Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.35/HK.001/MKP-2008, tanggal 9 September 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, yaitu melaksanakan pemeliharan, perlindungan, pemugaran, pendokumentasian, bimbingan dan penyuluhan, penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun tersimpan di ruangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut BP3 mempunyai fungsi :

 pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan bawah air;

- pelaksanaan perlindungan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;
- 3. pelaksanaan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;
- pelaksanaan dokumentasi peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;
- 5. pelaksanaan penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan;
- 6. pelaksanaan pemberian bimbingan/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala;
- 7. pelaksanaan penetapan benda cagar budaya bergerak di wilayah kerja Balai Pelestarian;
- 8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelestaraian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo, sebagai berikut:



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II VISI, MISI DAN NILAI-NILAI

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR PENENTU

KEBERHASILAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS


BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI

Penyusunan Visi, Misi, dan Nilai-nilai tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional, khususnya di bidang kebudayaan, serta Tusi Organisasi. Bertitik tolak dari kebijakan nasional dan Tusi Organisasi, serta Visi dan Misi selanjutnya disusun program-program yang masing-masing memiliki dasar, konsep, dan strategi agar program tersebut dapat dilaksanakan. Dari program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan, yang masing-masing memiliki sasaran dan tujuan. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan diperoleh hasil, baik yang berupa *out put* maupun *out come* yang dapat dijadikan sebagai umpan balik *(feed back)* bagi penyempurnaan program dan kegiatan di masa-masa yang akan datang. Secara hierarkis, penyusunan program dan kegiatan tersebut selanjutnya digambarkan dalam Skema 1.



Skema 1Penyusunan Program Kegiatan Yang Hierarkis

Selain itu agar program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan arah yang jelas pada peningkatan kinerja maka penyusunan program dan kegiatan juga berdasarkan pada program kerja yang berkelanjutan. Alur pikir program kerja berkelanjutan didasarkan dari Perencanaan, Implementasi, Pengawasan, dan Evaluasi secara runtut berkesinambungan (lihat: Skema 2).



Skema 2
Penyusunan Program Kegiatan Yang Berkelanjutan

Dengan proses demikian diharapkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan memberikan umpan balik untuk perbaikan program dan kegiatan di masa-masa yang akan datang sehingga secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun Visi, Misi, dan Nilai-nilai sebagai berikut :

VISI:

"TERWUJUDNYA PELESTARIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
CAGAR BUDAYA DALAM RANGKA MEMPERKUKUH
KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA"

MISI:

- a. Meningkatkan Pengelolaan yang Meliputi Perlindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya/Situs.
- b. Meningkatkan Pendokumentasian dan Peningkatan Mutu Informasi Tentang Cagar Budaya Kepada Masyarakat.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

NILAI-NILAI:

Berdasarkan visi dan misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo, maka dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya sangat penting memperhatikan nilai-nilai inti organisasi yang dipandang luhur dan harus menjadi pedoman serta dihayati oleh seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai yang dipandang luhur adalah sebagai berikut:

a. Objektif

Bahwa sesuai dengan tugas pokok Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo agar dapat bermanfaat secara optimal maka perlu dilakukan secara transparan, proporsional, tidak memihak dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat.

b. Profesionalisme

Dalam kegiatan pelestarian cagar budaya dilandasi oleh adanya pelayanan teknis dan administrasi yang baik, mandiri, terencana, terukur, terstruktur, sehingga memperoleh hasil yang optimal.

c. Semangat Kebersamaan

Dengan menyadari bahwa pelayanan yang baik merupakan representasi dari profesionalisme pekerjaan, maka semangat kebersamaan merupakan usaha yang perlu ditanamkan dalam setiap pelaksanaan tugas pelestarian cagar budaya.

d. Akuntabel

Dalam rangka menuju kepemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap dukungan manajemen di lembaga birokrasi dilandasi oleh nilai transparansi, obyektivitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

3.1 Kondisi Saat Ini

3.1.1 Kondisi Umum

a. Kepegawaian

Jumlah PNS sebanyak 19 orang (10 orang bertugas di kantor dan 9 orang bertugas sebagai Juru Pelihara Situs/Cagar Budaya di lapangan), Tenaga Juru Pelihara berstatus honorer 122 orang. Jumlah Sarjana Arkeologi sebanyak 5 orang PNS, dinilai masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah Cagar Budaya/Situs yang dikelola dan luas wilayah kerja.

b. Tingkat Profesionalitas SDM

Secara persentase, SDM yang memiliki tingkat profesionalitas masih relatif kurang, Hal ini disebabkan BP3 Gorontalo merupakan lembaga baru dengan SDM yang juga merupakan hasil perekrutan tahun 2010. Kondisi demikian menyebabkan belum optimalnya tingkat kinerja pelestarian.

c. Sarana dan Peralatan

Lahan dan gedung kantor belum ada, gedung kantor masih berstatus kontrak sehingga kondisinya kurang refresentatif, sarana dan peralatan seperti komputer, meubeler, dan peralatan teknis untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Tusi jumlahnya sangat terbatas, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian pekerjaan.

d.Kegiatan non Fisik

Kegiatan non fisik sangat terbatas, karena alokasi dana untuk kegiatan non fisik relatif sedikit. Hal ini mengakibatkan program dan kegiatan kurang optimal, antara lain publikasi, pameran, sosialisasi, studi perlindungan dan pelestarian, dan sebagainya.

e. Koordinasi

Koordinasi dengan instansi terkait di daerah, baru terlaksana dengan beberapa daerah kabupaten/kota saja, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan pelestarian Cagar Budaya/Situs beberapa Pemkab/Pemkot tidak melakukan koordinasi dengan BP3 Gorontalo.

f. Peranserta Daerah

Masih banyak Daerah Otonom (Kabupaten dan Kota) yang kurang perhatiannya terhadap BCB/Situs yang berada di wilayahnya, sehingga belum mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Cagar Budaya/Situs.

g. Peranserta Masyarakat

Peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya masih sangat kurang. Hal ini agaknya dipengaruhi oleh kenyataan bahwa keberadaan Cagar Budaya/Situs belum dikembangkan sehingga keberadaan dan manfaatnya belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar situs.

3.1.2 Kondisi Kelestarian BCB dan Situs

a. Dokumentasi dan Inventarisasi

Benda Cagar Budaya dan Situs yang berada di Wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah sudah didokumentasi dan diinventarisir secara verbal maupun visual oleh Direktorat Peninggalan Purbakala, Dinas Kebudayaan daerah setempat, dan BP3 Gorontalo. Sampai dengan Tahun Anggaran 2010 sudah didokumentasi dan diinventarisir sebanyak 231 Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak yang terdiri dari berbagai bentuk tinggalan, antara lain megaitik, makam, Masjid, Gereja, Rumah Tradisional, Bangunan Kolonial, dan sebagainya. Berdasarkan periodisasinya tinggalantinggalan yang ada berasal dari masa/tradisi Prasejarah, masa Klasik, dan masa Islam dan Kolonial. Jumlah obyek BCB/Situs yang sudah diinventarisir tersebut belum merupakan jumlah yang final karena masih ada obyek baru yang dilaporkan oleh Dinas Kebudayaan maupun laporan dari masyarakat. Oleh karena itu kegiatan survei pendataan akan tetap dilaksanakan setiap tahun untuk mengecek laporan temuan baru. Dengan adanya pengecekan melalui kegiatan survai pendataan maka data inventarisasi BCB/Situs semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Sementara itu Benda Cagar Budaya Bergerak milik masyarakat/perorangan belum ada didokumentasi dan diinventarisir.

Sampai dengan tahun 2010 posisi jumlah BCB Tidak Bergerak dan Situs di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Data Kuantitatif Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak dan Situs

Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah Tahun 2010

					PERC	LEHAN		
NO	NAMA BENDA BUDAYA	JENIS	UKURAN	Beli	Hib ah	Titip an	Tem uan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Provinsi Gord	ontalo				
1	Kawasan Situs Oluhuta	tidak bergerak	20.000 m2	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
2	Makam Nani Wartabone	tidak bergerak	3,36 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 10/PW 007/MKP 2010
3	Makam Raja Hubulo	tidak bergerak	990 m2	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
4	Ota Lojin	tidak bergerak	1.500 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
5	Pendaratan Bung Karno	tidak bergerak	-	-	-	-	ı	-s.d.a-
6	Benteng Orange	tidak bergerak	116,6 m2	-	-	-	ı	Permenbudpar No: PM 30/PW 007/MKP 2008
7	Benteng Maas (Ota Mas)	tidak bergerak	160 x 103 m2	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
8	Situs Purbakala Limboto	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
9	Situs Purbakala Suwawa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-

10	Makam Raja Blongkod	tidak bergerak	105,6 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 10/PW 007/MKP 2010
11	Makam Raja Bulonggodu, Kompleks	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
12	Benteng Otanaha	tidak bergerak	-	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 30/PW 007/MKP 2008
13	Benteng Ulupahu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 30/PW 007/MKP 2008
14	Benteng Otahia	tidak bergerak	-	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 30/PW 007/MKP 2008
15	Makam Ju Panggola	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
16	Masjid Tua Hunto Sultan Amay	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
17	Makam Tailayabe	tidak bergerak	8 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
18	Kantor PT Pelni	tidak bergerak	2.173,5 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 10/PW 007/MKP 2010
19	Kantor Pos Telepon dan Telegram	tidak bergerak	693 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 10/PW 007/MKP 2010
20	Makam Tambalo	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
21	Rumah Keluarga Jibran	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
22	Gereja Bethel (Gereja Tionghoa)	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
23	Gereja Immanuel	tidak bergerak	887 m2	=	-	=	-	-s.d.a-
24	Rumah Sastrawan H.B. Yassin, eks.	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
25	SMUN 1 Gorontalo (Hold Chin School)	tidak bergerak	554,45 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
26	Masjid Tua Ar-Rahman	tidak bergerak	1.003 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 12/PW 007/MKP 03
27	Rumah Raja Eyato, eks.	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
28	Rumah Keluarga Hiyola	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
29	Rumah Keluarga Nelly Yusuf	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
30	Klenteng Thian Hou Kiong	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
31	Situs Molutabu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
32	Tempat Tinggal Tentara Kota	tidak bergerak	600 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
33	Hotel Velberg	tidak bergerak	106,4 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
34	Kantor Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi	tidak bergerak	354,39 m2	-	-	=	-	-s.d.a-
35	Villa Sweet Home	tidak bergerak	257,87 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
36	E. Balom-Listrik	tidak bergerak	2.000 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
37	RS Tentara-Poliklinik Induk	tidak bergerak	1.064 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
38	Eur Lager School (ELS) - Kodim 1304 Gorontalo	tidak bergerak	1.273 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
39	Kantor TEPBEK VII-44.01-B	tidak bergerak	371,6 m2	-	-	-	-	-s.d.a-

40	Pilboks-Menara Suar	tidak	2.000 m2	_	_	_	_	-s.d.a-				
41	Pelabuhan-Rumah Jaga HIS (SDN 61 Kota Gorontalo)	bergerak tidak	738,63 m2	_	_	_	_	-s.d.a-				
	Kantor Landbouw Voorl.Dients	bergerak tidak	-		-	_	<u>-</u>					
42	(Rumah Jab.Gubernur)	bergerak	467,73 m2	-	-	-	-	-s.d.a-				
	Provinsi Sulawesi Utara											
43	Istana Raja Ram Suit Pontoh	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI				
44	Makam DC Manoppo	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
45	Makam Raja Mokodompis	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
46	Makam Pahlawan Santiago	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
47	Makam Kulano Manento	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
48	Istana Raja WMP. Mokodompis	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
49	Makam Raja-raja Sangihe	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
50	Makam Raja Makaampo Bawange	tidak bergerak	-	•	•	-	-	-s.d.a-				
51	Makam Raja Tatehe Woba	tidak bergerak	-	-	ı	-	-	-s.d.a-				
52	Monumen Xaverius Dotulong	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
53	Monumen Trikora	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
54	Batu Siow Kurer	tidak bergerak	-	-	ı	-	-	-s.d.a-				
55	Monumen Runtukahu Pusung	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
56	Komplek Waruga Makeret Barat	tidak bergerak	16.000 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007				
57	Makam Sekar Kedaton	tidak bergerak	119,50 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007				
58	Batu Kuangang	tidak bergerak	65,45 m2	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI				
59	Monumen Datu Lolong Lasut	tidak bergerak	15 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007 BELUM MEMILIKI				
60	Waruga Tara-tara	tidak bergerak	-	-	-	-	-	STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI				
61	Komplek Waruga Woloan	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
62	Waruga Kolongan I	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
63	Waruga Kolongan II	tidak bergerak	-	-	ı	-	-	-s.d.a-				
64	Waruga Tololiu Palar	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
65	Waruga Kakaskasen Satu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
66	Waruga Minawanua Kakaskasen	tidak bergerak	-	-	ı	-	-	-s.d.a-				
67	Waruga Opoworang	tidak bergerak	-	-	ı	-	-	-s.d.a-				
68	Watu Pasuwengan	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				
69	Watu Sumanti	tidak bergerak	-	-	ı	-	-	-s.d.a-				
70	Watu Tumotowa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-				

					1		1	П
71	Makam Henric Pontoh	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
72	Makam Pahlawan Tuanku Imam Bonjol	tidak bergerak	262 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
73	Batu Pinabetengan	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
74	Makam Kyai Mojo	tidak bergerak	48 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
75	Waruga dan Watu Tumotowa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
76	Waruga Kiawa, Kompleks	tidak bergerak	-	=	-	-	-	-s.d.a-
77	Waruga Kinali	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
78	Waruga Talikuran	tidak bergerak	-	-	1	-	-	-s.d.a-
79	Watu Tumotowa Talikuran	tidak bergerak	-	-	ı	-	-	-s.d.a-
80	Watu Tumotowa (Toi-toi)	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
81	Komplek Watu Pinatik	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
82	Waruga Timbukar, Kompleks	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
83	Watu Im Pinawetengan	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
84	Waruga dan Watumotowa Talikuran	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
85	Komplek Waruga Tolok	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
86	Batu Bertulis Kapataran	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
87	Waruga Minawanua	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
88	Gedung Loji	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
89	Benteng Amurang	tidak bergerak	48,528 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 12/PW 007/MKP 2003
90	Komplek Waruga Maumbi	tidak bergerak	1.240 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
91	Taman Purbakala Waruga	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
92	Komplek Waruga Airmadidi Bawah	tidak bergerak	1.850 m2	-	ī	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
93	Makam Pahlawan Maria J.C Walanda Maramis	tidak bergerak	2.500 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
94	Komplek Waruga Sawangan	tidak bergerak	1.850 m2	-	_	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
95	Waruga Matungkas, kompleks	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
96	Waruga Tatelu, kompleks	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
97	Komplek Waruga Kaima	tidak bergerak	192 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
98	Waruga Tumaluntung, Kompleks	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
99	Waruga Kokole, kompleks	tidak bergerak	-	-	_	-	-	-s.d.a-

400	14/		1	1	I		1	1
100	Waruga Kamanga dan Sawangan	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
101	Waruga Likupang, kompleks	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
102	Waruga Kokole	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
103	Penjara Tua Portugis, Kompleks	tidak bergerak	-	i	-	-	-	-s.d.a-
104	Gereja Tua Matungkas	tidak bergerak	-	i	-	-	-	-s.d.a-
105	Makam Raja Larenggam	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
106	Makam Raja Menento Nau	tidak bergerak	-	ı	-	-	-	-s.d.a-
107	Makam Pahlawan Hungkeng U Naung	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
108	Benteng Sampini	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
109	Komplek waruga Toar	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
110	Kompleks Waruga Syukur	tidak bergerak	-	-	-	-	_	-s.d.a-
111	Kompleks Waruga Taman Purbakala	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
112	Gereja Masehi Injil Minahasa (GMIM) Senteum	tidak bergerak	660 m2	-	-	-	-	Permenbudpar No: PM 22/PW 007/MKP 2007
113	Monumen Pendaratan Sekutu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
114	Makam Tua Raja-raja Gereh	tidak bergerak	-	-	-	=	-	-s.d.a-
115	Keraton Raja Buroko	tidak bergerak	267,52 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 12/PW 007/MKP 2003
116	Situs Prasejarah Lumpang Batu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
117	Istana Manganitu	tidak bergerak	295 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 12/PW 007/MKP 2003
118	Gereja Tua GMIM Telap Eris	tidak bergerak	240 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 12/PW 007/MKP 2003
119	Gua Jepang Kayawu	tidak bergerak	2.000 m2	ı	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
120	Gua Jepang Kawangkoan	tidak bergerak	3.000 m2	i	-	-	-	-s.d.a-
121	Gua Tonsea Lama	tidak bergerak	4.000 m2					
122	Kompleks Waruga Wanuare	tidak bergerak	-	i	-	-	-	-s.d.a-
		Pro	vinsi Sulawes	si Tenga	ıh			1
123	Keraton Banggai (Bekas Istana Raja Banggai)	tidak bergerak	3.218 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 11/PW 007/MKP 03
124	Rumah Adat Kusali Tatong Bola Matindak	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDA YA SECARA RESMI
125	Gereja Tua Simpangan	tidak bergerak	117,82 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 11/PW 007/MKP 03
126	Lumpang Batu Oloboju	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
127	Lumpang Batu Bangga	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-

128	Lumpang Batu Kaleke	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
129	Lumpang Batu Pewunu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
130	Lumpang Batu Pulu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
131	Lumpang Batu Tulo	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
132	Makam Keramat Danau Lindu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
133	Lobo	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
134	Makam Bolapapu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
135	Situs Palolo	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
136	Lumpang Batu Balinggi	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
137	Lumpang Batu Olaya	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
138	Lumpang Batu Suli	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
139	Lumpang Batu Tanalanto	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
140	Lumpang Batu Lemba Tongoa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
141	Lumpang Batu Loru	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
142	Lumpang Batu Tuwa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
143	Taman Megalith Vatunonju	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
144	Makam Tua Wani	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
145	Masjid Jami Wani	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
146	Arca Menhir	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
147	Bekas Istana Raja Mautong	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
148	Benteng Palasa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
149	Gua Palasa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
150	Lumpang Batu Palasa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
151	Masjid Tua	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
152	Banua Oge Gampiri	tidak bergerak	368 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
153	Makam Dato Karama	tidak bergerak	400 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
154	Benteng Kota Bajo	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
155	Masjid Tua Bungku	tidak bergerak	420 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM
								11/PW 007/MKP 03 BELUM MEMILIKI
156	Situs Gintu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
157	Situs Tantadua	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
158	Situs Torumpana	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
159	Situs Tinoe	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
160	Situs Arca Ari I Mpohi	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
161	Situs Koli	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
162	Taman Megalit Sepe	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-

			ı				1	T
163	Taman Megalit Suso	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
164	Situs Peseoa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
165	Situs Panto	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
166	Situs Karape	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
167	Situs Bulu Biha Baula	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
168	Situs Betaua	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
169	Situs Kolori	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
170	Situs Bulu Tile	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
171	Situs Halu Iso	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
172	Situs Hamboa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
173	Situs Hulu Bile	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
174	Situs Manitu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
175	Situs Tumpuara	tidak bergerak	-	_	-	-	_	-s.d.a-
176	Situs Bulu Loga	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
177	Situs Bulu Tuare	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
178	Situs Megalitik Bangkeluho	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
179	Situs Megalitik Padang Masora	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
180	Dulang Batu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
181	Lumbung (Pouho)	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
182	Situs Mungkudana	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
183	Situs Rumah Adat Tambi	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
184	Situs Tadulako	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
185	Situs Megalitik Entowera	tidak bergerak	300.000 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
186	Komplek Megalitik Padang Pokekea	tidak bergerak	100.000 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 11/PW 007/MKP 03
187	Situs Tundu Wanua	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
188	Situs Padang Hodoa	tidak bergerak	100.000 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
189	Lumpang Batu Katu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
190	Situs Padang Lalu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
191	Situs Padang Taipa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
192	Situs Potobokoe	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
193	Situs Parawali	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
194	Situs Oboka	tidak bergerak	-	_	-	-	_	-s.d.a-
195	Arca Menhir Torire	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
196	Situs Watulumu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
197	Situs Megalitik Bitue	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
198	Lumpang Batu Kaduaa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-

199	Citus Matura analys	tidak						
	Situs Watunongko	bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
200	Situs Dayang-Dayang	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
201	Situs Megalitik Tamadue	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
202	Situs Mungku Padampaa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
203	Situs Wanga (Arca Menhir Polenda)	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
204	Situs Padang Padali	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
205	Situs Watu Tau	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
206	Lumpang Batu Wuasa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
207	Gua Pamona	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
208	Menhir Pamona	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
209	Uwe Datu	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
210	Arca Kerbau Peura	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
211	Gua Tangkaboba	tidak bergerak	-	-	_	-	_	-s.d.a-
212	Watu Mpangasa Angga	tidak bergerak	-	-	_	_	_	-s.d.a-
213	Watu Rumongi	tidak	_	_	_	_	_	-s.d.a-
214	Gua Latea	bergerak tidak	-	-	_	_	_	-s.d.a-
215	Makam Raja Marundu	bergerak tidak	_	_	_	_	_	-s.d.a-
216	Gua Tapak Tangan	bergerak tidak	_	_	_	_	_	-s.d.a-
210	Oua Tapak Tangan	bergerak tidak			_	_		
217	Istana Raja Mori	bergerak	214 m2	-	-	-	-	Kepmenbudpar No: KM 11/PW 007/MKP 03
218	Situs Makam DR. Adriane Kruyt	tidak bergerak	-	-	-	-	-	BELUM MEMILIKI STATUS ASET BUDAYA SECARA RESMI
219	Makam Sultan Mirfagah	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
220	Situs Tugu Perjuangan Salumpaga	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
221	Benteng Fafontofure	tidak bergerak	288,75 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
222	Penjara Tua Kema	tidak bergerak	64 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
223	Rumah Dinas TNI AD	tidak bergerak	267 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
224	Komplek Makam Moili	tidak bergerak	100 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
225	Komplek Makam Langarutu	tidak bergerak	200 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
226	Gedung Juang Kota Palu	tidak bergerak	448 m2	-	-	-	-	-s.d.a-
227	Megalitik Bangkehulu Lore	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
228	Megalitik Padang Lalu	tidak bergerak	-	-	-	-	_	-s.d.a-
229	Kalamba Mungku Padampaa	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
230	Arca Megalitik Tamadu'e	tidak bergerak	-	-	-	-	-	-s.d.a-
231		tidak	_	-	_	-	_	-s.d.a-
	Arca Wanga	bergerak						5.3.4

b. Perlindungan

Upaya perlindungan terhadap BCB dan Situs yang sudah dilakukan oleh BP3 Gorontalo sampai tahun 2010 adalah pemasangan 3 (tiga) papan nama situs yang berada di Provinsi Gorontalo (Situs Benteng Otanaha, Benteng Orange, dan Situs Pendaratan Presiden Soekarno). Untuk pengamanan fisik situs telah dilaksanakan berupa pemagaran situs benteng orange. Sedangkan pembuatan balai pelindung, papan larangan situs, pensertifikatan situs yang potensial, dan pengawasan lalu lintas BCB belum terlaksana.

C. Pemugaran

Kegiatan Pemugaran pada tahun anggaran 2010 belum dapat dilaksanakan mengingat belum tersedianya data bangunan cagar budaya yang perlu penanganan pemugaran, disamping itu masih terbatasnya dana dan tenaga pemugaran.

d. Pemeliharaan

Upaya pemeliharaan yang sudah dilakukan secara rutin adalah penempatan Juru Pelihara pada BCB dan Situs-situs yang layak untuk diberi Juru Pelihara. Dari sebanyak 231 situs yang terinventarisasi yang mendapatkan tenaga Juru Pelihara sebanyak 122 orang untuk 122 situs. Honor untuk Juru Pelihara bersumber dari anggaran rutin sebesar Rp. 600.000,- per orang/bulan untuk yang bertugas di Wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, sedangkan yang bertugas di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah honor yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 450.000,- Berdasarkan pemantauan selama ini, belum ada Pemkab/Pemkot yang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin.

Selain yang dilaksanakan Oleh Juru Pelihara, Kegiatan pemeliharaan BCB yang belum dilaksanakan sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut: Kegiatan pemeliharaan BCB melalui kegiatan konservasi, baik secara kimiawi maupun secara tradisional. Kegiatan konservasi dilakukan dengan tujuan membersihkan benda cagar budaya dari mikroorganisme yang dapat merusak kelestarian benda cagar budaya itu sendiri. Penggunaan bahan kimia disesuaikan dengan faktor penyebab kerusakan atau pengganggu benda cagar budaya serta bahan dan sifat benda itu sendiri. Kegiatan konservasi dapat juga dilakukan untuk mencegah kemungkinan munculnya mikroorganisme agar tidak merusak kelestarian benda cagar budaya yang ada.

Kegiatan pemeliharaan untuk memberikan perlindungan dan antisipasi kemungkinan munculnya gangguan dan kerusakan yang disebabkan oleh binatang, tanaman, dan alam dilakukan dalam bentuk pembuatan cungkup perlindungan. Cungkup perlindungan yang dibuat bersifat semi permanen dari bahan kayu untuk menjaga kemungkinan munculnya temuan atau perluasan situs yang ada, sehingga mudah untuk dilakukan modifikasi bangunan sesuai kebutuhan.

Kegiatan pemeliharaan dalam upaya memberikan kesan estetis dan indah, pada situssitus tertentu dibuatkan pertamanannya yang disesuaikan dengan sifat dan kondisi situs yang bersangkutan.

e. Publikasi

Kegiatan publikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan berbagai informasi mengenai pelestarian benda cagar budaya dan situs di Wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Bentuk publikasi yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif melalui media radio, televisi, dan media cetak. Kegiatan publikasi yang belum dan akan dilaksanakan adalah : pameran, seminar, sarasehan, lokakarya, dan lain sebagainya.

3.2 Kondisi Yang Diinginkan

3.2.1 Kondisi Umum

a. Kepegawaian

Agar diperoleh komposisi yang proporsional antara jumlah BCB/Situs yang dikelola sebanyak 231 obyek/situs yang tersebar di tiga wilayah provinsi dengan jumlah tenaga Sarjana Arkeologi dan tenaga teknis lainnya, maka perlu adanya penambahan pegawai, khususnya Sarjana Arkeologi, SMK (STM Bangunan), dan SMK Akuntansi.

b. Tingkat Profesionalitas SDM

Terpenuhinya tenaga yang profesional di bidang pelestarian BCB/Situs sesuai dengan tuntutan kebutuhan sekarang maupun masa-masa yang akan datang sudah menjadi tuntutan yang logis. Oleh karena itu perlu peningkatan profesionalitas SDM, baik yang berada di lingkungan BP3 Gorontalo maupun tenaga Kasi Kebudayaan yang berada di setiap Daerah Otonom. Diklat atau Bintek yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan BCB dan Situs perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Lebih-lebih kebutuhan tenaga SDM yang memahami masalah pelestarian dan pengelolaan BCB pada setiap Daerah Otonom sudah merupakan tuntutan kebutuhan sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah bahwa pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala sudah menjadi wewenang Daerah Otonom. Tuntutan ini dipertegas lagi dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 dan Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

c. Sarana dan Peralatan

Secara ideal dalam waktu dekat BP3 Gorontalo harus memiliki lahan dan gedung kantor sendiri serta perlengkapannya seperti, alat lab, mebuler, alat pengolah data, peralatan teknis, dan sebagainya.

d. Kegiatan non Fisik

Kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik berkaitan dengan upaya pelestarian, dan perlindungan benda cagar budaya dan situs di lingkungan BP3 Gorontalo alokasi Mata Anggarannya harus diperbesar mengingat wilayah kerja yang sangat luas, disamping itu agar Visi dan Misi organisasi dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu.

e. Koordinasi

Terjalin koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara BP3 dengan Pemkab/ Pemkot merupakan kondisi yang diinginkan, sehingga upaya pelestarian BCB/Situs dapat berjalan secara optimal. Untuk membangun koordinasi dan kerjasama yang sinergis maka BP3 Gorontalo Tahun Anggaran 2011 akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan BCB/Situs dengan peserta Dinas Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan adanya Rapat Koordinasi tersebut diharapkan diperoleh kesamaan visi dan misi pelestarian dan pengelolaan BCB dan Situs di Wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

f. Peranserta Daerah

Daerah Otonom (Kabupaten dan Kota) diharapkan memiliki perhatian terhadap BCB/Situs yang berada di wilayahnya dan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan pemugaran BCB/Situs yang memiliki peringkat lokal/daerah. Dengan alokasi anggaran untuk gaji honorer Juru Pelihara yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot maka akan mengurangi beban anggaran BP3. Sampai dengan tahun 2010 belum ada provinsi,

kabupaten/kota yang mengalokasikan dana untuk honor Juru Pelihara dan untuk pelestarian fisik BCB/Situs.

g. Peranserta Masyarakat

Untuk masa-masa yang akan datang diharapkan terwujud masyarakat yang memiliki perhatian dan berperanserta secara aktif dalam upaya pelestarian dan pengelolaan BCB. Lebih-lebih masyarakat yang berada di sekitar BCB/Situs dapat berperanserta dalam pelestarian BCB/Situs sehingga beban dan tanggungjawab pelestarian tidak hanya berada di pihak pemerintah, tetapi menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

3.2.2 Kondisi Kelestarian BCB dan Situs

a. Dokumentasi dan Inventarisasi

Aspek dokumentasi dan inventarisasi merupakan bagian yang cukup penting di dalam menunjang semua kegiatan teknis BP3 Gorontalo. Nilai penting tersebut didasarkan pada keakuratan data benda/situs cagar budaya yang ada melalui pendokumentasian, baik yang bersifat verbal maupun pictorial. Sampai saat ini telah dapat diinventarisasi BCB/Situs yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah sebanyak 231 buah. Keseluruhan hasil inventarisasi tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Dikpora Provinsi Gorontalo, dan BP3 Gorontalo. Namun sampai sejauh ini, belum keseluruhan BCB/Situs tersebut terinventarisasi secara lengkap dan baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan seluruh BCB dan Situs yang ada sudah mempunyai nomor inventaris dilengkapi dengan deskripsi verbal dan pictorial yang lengkap dan sistematis, serta upaya penyimpanannya dalam bentuk buku dan data digital. Penyimpanan dalam bentuk buku diharapkan tidak saja penting bagi pendokumentasian intern BP3 Gorontalo, tetapi juga akan sangat diperlukan bagi daerah-daerah yang mempunyai BCB/Situs, sehingga pada akhirnya semua data BCB dan situs yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah dapat diketahui dan diakses oleh semua pihak yang memerlukannya.

Dalam bidang dokumentasi BP3 Gorontalo sedang merintis komputerisasi untuk dokumentasi, inventarisasi, dan informasi BCB/Situs, antara lain:

- 1. Digitalisasi foto BCB/Situs
- 2. Digitalisasi gambar dan peta
- 3. Pengelolaan Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu (SIKT)
- 4. Pembuatan dan penerbitan Buku BCB dan Situs
- 5. Pembuatan dan penerbitan Buletin Arkeologi
- 6. Daftar Inventaris BCB dan situs setiap Kabupaten/Kota secara lengkap.
- 7. Penyebarluasan informasi melalui media cetak, radio, dan televisi.

b. Perlindungan

Kegiatan perlindungan BCB dan situs pada masa mendatang diarahkan kepada upaya perlindungan BCB dan situs secara yuridis, dengan tidak meninggalkan perlindungan fisik yang masih sangat diperlukan untuk situs-situs yang membutuhkannya. Dalam hal upaya perlindungan awal akan diprioritaskan pembuatan/pengadaan papan nama dan papan larangan untuk situs/BCB yang dimanfaatkan sebagai obyek wisata.

Dari segi perlindungan yuridis hukum, upaya perlindungan BCB dan situs akan ditingkatkan dalam bentuk koordinasi dengan Dinas kebudayaan setempat serta pihak POLRI, khususnya pada situs-situs atau BCB yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, kebudayaan maupun ekonomi, yang rawan akan pencurian dan pengrusakan. Kerja sama dengan pihak Dinas Kebudayaan pada setiap Daerah Otonom dapat dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama di dalam pengawasan dan perlindungan BCB dan situs. Sementara dengan pihak POLRI, lebih menitikberatkan pada koordinasi dalam upaya penyadaran pemahaman akan aset budaya kepada pemilik atau pengelola BCB dan situs serta upaya antisipasi dan penyidikan kasus pelanggaran dan kejahatan pada BCB dan situs melalui forum PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sampai saat ini, BP3 Gorontalo sudah memiliki 2 (dua) tenaga PNS yang sudah mengikuti pendidikan PPNS. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kebutuhan di masa-masa yang akan datang perlu penambahan jumlah PPNS di lingkungan BP3 Gorontalo. Hal ini didasarkan pada pertimbangan luasnya wilayah kerja serta banyaknya BCB yang harus ditangani dan diawasi agar terhindar dari kemungkinan pelanggaran dan kejahatan terhadap BCB dan situs yang ada.

Koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kebudayaan pada setiap Daerah Otonom perlu dilaksanakan dalam bentuk pengurusan masalah status tanah situs yang ada. Ketidakpastian status kepemilikan tanah akan sangat berpengaruh terhadap upaya perencanaan penanganan situs tersebut pada masa-masa mendatang. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam hal pengurusan sertifikasi tanah, karena kewenangan kepengurusan status tanah lebih banyak berada di pemerintah setempat.

Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota juga perlu dilaksanakan melalui upaya pendampingan pembuatan perlindungan hukum BCB dan situs dalam bentuk Perda Perlindungan BCB dan Situs. Hal ini perlu untuk dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah belum mempunyai SDM yang mempunyai spesifikasi di dalam hal pemahaman BCB dan situs serta upaya-upaya perlindungan dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara pada sisi lain BP3 Gorontalo mempunyai SDM yang memahamai BCB dan situs serta upaya-upaya perlindungan dan pengelolaannya, tetapi tidak mempunyai kewenangan di dalam pembuatan perlindungan secara hukum yang dapat 'memaksa' masyarakat untuk dapat mematuhi dan mentaati peraturan yang ada. Dengan kelebihan dan kekurangan yang disinergiskan diharapkan dapat menghasilkan produk hukum perlindungan BCB dan situs yang mengikat bagi semua orang, dalam bentuk penyusunan dan penerbitan Perda Perlindungan BCB dan situs.

Upaya perlindungan dalam bentuk lain untuk situs-situs atau BCB yang berada di perairan perlu segera untuk ditangani dengan mengaktifkan kegiatan arkeologi bawah air di Wilayah perairan Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Di ketiga wilayah perairan tersebut sangat potensial mengandung temuan benda-benda berharga muatan di masa lampau, sehingga diperlukan langkah kerja penanganan perlindungannya. Hal ini perlu dilakukan agar peninggalan arkeologi bawah air tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan nilai ekonomis tanpa melihat dan menggali nilai sejarah yang dikandungnya. Tenaga-tenaga yang berpotensi untuk dikembangkan di bidang arkeologi bawah air telah tersedia, 1 (satu) orang tenaga BP3 Gorontalo yang sudah memiliki kartu anggota POSI dan mengikuti pelatihan penyelaman arkeologi bawah air, yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan demikian, diharapkan dalam tahun 2010 dan tahun berikutnya di lingkungan BP3 Gorontalo terbentuk SDM arkeologi bawah air yang sudah siap untuk melakukan kegiatan survei, penggalian, dan pengelolaan BCB/Situs bawah air di wilayah perairan Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka diharapkan BCB bawah air dapat terangkat dan tergali secara akademik untuk dapat

dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Pemugaran

Pengertian pemugaran dalam hal ini lebih diprioritaskan pada kegiatan penanganan fisik terhadap bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di wilayah kerja BP3 Gorontalo. Dalam kegiatan pemugaran lima tahun kedepan BP3 Gorontalo berdasarkan pertimbangan otonomi daerah maka diperlukan upaya koordinasi dan pelibatan secara intensif dan sinergis dengan Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu perlu dicarikan format pelaksanaan kegiatan pemugaran yang melibatkan Pemerintah Daerah, baik dalam penyediaan tenaga, anggaran, maupun pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran serta Pemerintah Daerah setempat tidak bersifat pasif, tetapi akan lebih bersifat aktif dengan keterlibatan secara langsung dalam kegiatan pemugaran.

Dalam proyeksi jangka panjang, diharapkan motor penggerak kegiatan pemugaran berada di tangan Pemda, sehingga fungsi BP3 Gorontalo hanya sebagai konsultan dan pendamping dalam setiap kegiatan penanganan dan pengelolaan Benda Cagar Budaya dan situs yang dilakukan oleh setiap Pemda, khususnya untuk pemugaran Bangunan Cagar Budaya yang memiliki bobot skala lokal atau daerah. Proyeksi jangka panjang ini direncanakan oleh BP3 Gorontalo dengan menyiapkan SDM di setiap Daerah Otonom melalui kegiatan Bintek Pelestarian dan Pengelolaan BCB/Situs secara bertahap. Bintek Pelestarian dan Pengelolaan BCB/Situs untuk SDM Daerah Otonom meliputi pelatihan teknis pemugaran, dokumentasi, perlindungan, konservasi, dan sebagainya untuk para Kasubdin/Kasi Kebudayaan yang berada di setiap Daerah Otonom akan dirujuk untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala maupun Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.

Penyiapan SDM di setiap Daerah Otonom yang mampu melakukan pelestarian dan pengelolaan BCB/Situs juga didasarkan dari pertimbangan bahwa dari waktu ke waktu perhatian Daerah Otonom terhadap BCB/Situs juga semakin meningkat. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya perhatian daerah untuk melestarikan dan memanfaatkan BCC/Situs sebagai obyek wisata budaya. Ke depan diharapkan Daerah Otonom sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pelestarian terhadap BCB/Situs yang berada di daerahnya. Sebagai konsekuensi meningkatnya perhatian Daerah Otonom untuk melestarikan dan memanfaatkan BCB/Situs maka perlu disiapkan SDM yang memahami masalah pelestarian dan pengelolaan BCB/Situs pada setiap Daerah Otonom. Oleh karena itu fungsi BP3 Gorontalo sebagai pendamping dan pembina SDM di setiap Daerah Otonom perlu ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

d. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan BP3 Gorontalo pada saat ini adalah berupa penyediaan anggaran maupun tenaga pelaksananya. Padahal di dalam salah satu Pasal UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya disebutkan bahwa masyarakat ikut bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs. Pengelolaan oleh Pemerintah masih ditafsirkan secara sempit, sehingga pengertian Pemerintah dalam hal pengelolaan BCB/Situs diartikan sebagai tanggung jawab Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontolo. Sementara itu dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan dipertegas lagi dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 dan Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan secara jelas telah memberikan kewenangan kepada Daerah Otonom untuk mengelola peninggalan sejarah dan purbakala di daerah masing-masing. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka untuk

masa-masa yang akan datang perlu dilakukan upaya koordinasi ke Daerah Otonom untuk lebih memperhatikan pelestarian dan pengelolaan BCB/Situs yang ada, termasuk di dalam pengalokasian anggarannya. Dengan demikian, pada akhirnya pelestarian dan pengelolaan BCB/Situs yang berbobot lokal/daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing, termasuk di dalamnya dalam pengalokasian anggaran dan penyiapan sumber daya manusianya. Sedangkan BCB/Situs yang berskala nasional/internasional menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Selain Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BCB dan situs, peran serta masyarakat di sekitar lokasi sangat diharapkan di dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan BCB/Situs. Upaya peningkatan peran serta masyarakat sekitar situs dapat dilakukan secara bertahap dengan penyusunan program/kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar situs dalam beberapa kegiatan yang ada. Pada akhir sasaran yang diinginkan melalui program/kegiatan bertahap dan berkesinambungan diharapkan masyarakat sekitar situs benar-benar sudah paham dan mampu melaksanakan kegiatan pemeliharaan BCB/Situs, baik dalam penyiapan tenaga maupun anggarannya, dengan tetap mendapat bimbingan dan binaan dari instansi berwenang. Sistem pengelolaan BCB/Situs yang perlu diserahkan ke masyarakat atau lembaga masyarakat diutamakan untuk bangunan-bangunan yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat (*living monument*). Hal ini sangat penting mengingat masih ada keterikatan emosional antara *living monument* dengan masyarakat sekitarnya, baik dari aspek sosial, budaya, agama, dan sebagainya, sehingga pengelolaan bangunan *living monument* tersebut perlu melibatkan secara aktif masyarakat sekitarnya.

Sementara kegiatan pemeliharaan secara fisik yang diharapkan pada masa mendatang diprioritaskan pada situs-situs atau bangunan-bangunan yang berpotensi dari segala aspek kepentingan secara selektif. Untuk mencapai sasaran yang demikian diperlukan adanya data teknis yang lengkap dan sistematis, sehingga pelaksanaan kegiatan pemeliharaan secara fisik berdasarkan pada skala prioritas dapat terpenuhi sesuai target sehingga dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Kegiatan pemeliharaan secara fisik pada masa mendatang perlu dipertimbangkan secara matang pelaksanaannya yang didasarkan pada tingkat keterancaman dan keterawatan BCB dan situs yang ada. Untuk itu, pemeliharaan yang akan ditangani BP3 Gorontalo, menyangkut berbagai bentuk kegiatan, antara lain Rehabilitasi bangunan, Penataan lingkungan situs, Konservasi, dan Monitoring keterawatan BCB/Situs.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

4.1 TUJUAN

Sesuai dengan Tusi, Visi, dan Misi maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan Operasional BP3 Gorontalo

Sebagai instansi yang baru berdiri, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo dalam meningkatkan pelaksanaan operasional untuk mencapai visi dan misi serta berjalannya tugas dan fungsi, maka sasaran strategis yang akan diprioritaskan untuk dilakukan adalah pengadaan lahan tanah kantor, pembangunan gedung, dan peralatan penunjang kegiatan teknis dan administrasi. Penambahan formasi pegawai dan meningkatkan kemampuan teknis pelestarian dan administrasi juga akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi di lapangan akan dilakukan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah daerah dan pusat terkait, stakeholders, serta masyarakat pemilik cagar budaya/situs.

2. Meningkatnya Kelestarian BCB/Situs di Prov. Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah

Upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB dan Situs di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah masih jauh dari kondisi ideal yang diinginkan. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain BP3 Gorontalo merupakan lembaga yang baru terbentuk, ketersediaan dana, kurangnya kepedulian Daerah Otonom dan masyarakat, lemahnya perangkat perlindungan hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu berbagai bentuk upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB dan Situs perlu ditingkatkan sehingga keberadaannya semakin lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumberdaya budaya.

Upaya pelestarian dan pemanfaatan melibatkan banyak sektor, sehingga idealnya perlu keterlibatan dan kerjasama antar instansi terkait, baik di Pusat maupun di Daerah. Adalah sangat tidak mungkin jika upaya pelestarian dan pemanfaatan hanya dilakukan oleh satu instansi saja tanpa keterlibatan instansi lainnya yang terkait. BP3 sebagai salah satu instansi pusat yang berada di daerah tidak mungkin dapat melaksanakan berbagai upaya pelestarian dan pemanfataan tanpa koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di daerah yang berada di lingkungan Pemprov/Pemkab/Pemkot. Lebih-lebih dalam era otonomi sekarang ini peranan dinas/instansi di Daerah Otonom memiliki kewenangan dalam pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala. Agar tidak terjadi konflik kepentingan antara Pusat dan Daerah dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs maka kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait harus dilakukan sehingga penanganan terhadap BCB dan Situs yang ada di daerah dapat berjalan secara sinergis.

Pada sisi lain kepedulian masyarakat terhadap kelestarian BCB dan Situs masih rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat secara langsung belum dapat merasakan manfaat keberadaan BCB dan Situs sebagai sumberdaya budaya. Kondisi kurangnya kepedulian masyarakat dalam jangka panjang tentunya akan berdampak negatif terhadap kelestarian BCB dan Situs. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-

upaya secara berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya ikut serta melestarikan BCB dan Situs.

Perkembangan LSM sebagai suatu institusi non pemerintah memiliki peranan yang tidak kecil dalam keikutsertaannya melestarikan sumberdaya budaya. Di daerah-daerah mulai muncul LSM-LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Memperhatikan kondisi demikian maka kerjasama dengan berbagai LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya dengan membangun pola kemitraan dan kerjasama akan semakin mempercepat kondisi terwujudnya upaya pelestarian BCB dan Situs secara optimal. Dengan membangun kerjasama antara instansi pemerintah, baik yang berada di Pusat dan di Daerah, masyarakat, dan LSM maka akan terbangun tiga pilar yang kuat sebagai pelaku aktif yang melaksanakan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB dan Situs.

3. Meningkatnya Kualitas SDM Bidang Pelestarian dan Pemanfaatan BCB

Salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan dari berbagai upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB dan Situs adalah ketersediaan SDM. Kurangnya profesionalitas SDM sebagai pelaksana akan sangat mempengaruhi kinerja berbagai bentuk kegiatan pelestarian dan pemanfaatan. Untuk meningkatkan profesionalitas SDM yang memenuhi tuntutan zaman perlu meningkatkan kualitas dan profesionalitas, misalnya ditingkatkan dengan melalui Diklat dan Bintek, sehingga diperoleh kondisi kualitas SDM yang profesional di bidang pelestarian dan pemanfaatan BCB dan Situs.

4. Meningkatnya Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pelestarian BCB

Informasi yang benar dan akurat pada saat sekarang amat dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin akurat data yang dapat disampaikan kepada masyarakat, semakin besar pula *feedback* yang akan diperoleh oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu model penyebaran informasi semakin lama semakin banyak juga pilihannya. Masyarakat sebagai pengguna juga semakin menuntut kinerja instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan optimal.

Untuk mendukung ke arah yang lebih baik tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang relevan dengan kebutuhan. Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan hasilnya.

4.2 SASARAN STRATEGIS

Dengan tujuan tersebut di atas maka sasaran yang diharapkan dapat dipakai untuk mencapai tujuan, yaitu:

- 1. Terwujudnya Operasional Perkantoran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Gorontalo
- 2. Terlaksananya Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pemugaran BCB dan Situs
- 3. Meningkatnya Pengawasan Dalam Upaya Pelestarian BCB dan Situs
- 4. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian BCB dan Situs
- 5. Mengikuti Diklat Teknis dan Administrasi
- 6. Tersusunnya Data dan Informasi Pelestarian BCB dan Situs

Sesuai dengan Tusi, Visi-Misi, Tujuan, dan Sasaran maka Rencana Program Kerja Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang yang sudah tersusun di BP3 Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (2010-2011)

- 1. Tersedianya lahan (tanah) kantor.
- 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelestarian BCB/Situs.
- 3. Meninggkatnya profesionalitas SDM di bidang pelestarian BCB/Situs.
- 4. Meningkatnya koordinasi antar instansi di setiap Daerah Otonom.

2. Jangka Menengah (2012 – 2013)


- 1. Tersedianya bangunan gedung kantor
- 2. Meningkatnya perhatian Daerah Otonom terhadap pelestarian BCB dan Situs yang berada di wilayah masing-masing.
- 3. Meningkatnya perangkat perlindungan hukum terhadap BCB dan Situs yang berada di setiap Daerah Otonom dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perlindungan BCB dan Situs.
- 4. Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian BCB.

3. Jangka Panjang (2014))

- 1. Meningkatnya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan BCB dan Situs pada setiap Daerah Otonom sesuai dengan potensinya.
- 2. Meningkatnya upaya pelestarian terhadap BCB dan Situs Bawah Laut.
- 3. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders* dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB.

BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

Untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tugas fungsi, rencana program jangka pendek, menengah, dan panjang, serta visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi organisasi sebagai penggambaran dari konsepsi, filosofis, analistis, realistis secara konpeherensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan kebijakan dimaksud disusun dengan alur pikir program dan kegiatan yang berorientasi pada Visi-Misi (lihat: Skema 3). Dengan berdasarkan pada alur pikir demikian maka program dan kegiatan dapat terarah dan optimal sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah ditentukan.



Skema 3Penyusunan Program Kegiatan Yang Berorientasi Pada Visi-Misi

Dengan memperhatikan Tusi, Visi dan Misi, serta program kerja Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang serta kondisi internal maupun eksternal organisasi, selanjutnya BP3 Gorontalo akan mengembangkan model pelestarian benda cagar budaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan (sustainable and continuous). Model pelestarian yang berkesinambungan merupakan pelestarian dan pemanfaatan yang didukung oleh berbagai bentuk potensi sumberdaya (fisik, biotis, dan budaya) sebagai kekayaan suatu daerah yang ada di sekitar lokasi obyek benda cagar budaya dan situs. Dengan demikian maka dalam jangka panjang potensi keberadaan benda cagar budaya

dan situs akan menjadi modal utama bagi pengembangan sumberdaya lainnya. Untuk itu maka perlu adanya jalinan dan kerjasama antara Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo dengan berbagai *stakeholder* yang ada sehingga secara sinergis dapat melestarikan, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumberdaya benda cagar budaya dan situs.

Berdasarkan pola pikir di atas penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Strategis BP3 Gorontalo tidak terlepas dari Tusi Organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.35/HK.001/MKP-2008, tanggal 9 September 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Visi dan Misi BP3 Gorontalo.

Di dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Strategis tahun 2010–2014, diupayakan dengan memberikan pertimbangan skala prioritas dan kemanfaatannya. Dengan demikian maka dapat dipakai sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahuntahun berikutnya, sehingga pada akhirnya dapat dipakai sebagai indikitor keberhasilan kinerja dan pencapaian Visi dan Misi BP3 Gorontalo.

Rencana Program dan Kegiatan Strategis beserta Rencana Anggaran Biaya dari tahun 2010 s.d tahun 2014 disajikan dalam bentuk Tabel Matrik (terlampir).

BAB VI

PENUTUP

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewajiban menyusun Renstra BP3 Gorontalo karena sebagai Satker Mandiri. Renstra BP3 Gorontalo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun mencakup materi : visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana Strategis BP3 Gorontalo yang masih bersifat strategik dan indikatif diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ini akan dapat direalisasi dan diimplementasikan secara baik apabila dilandasi dengan kerjasama dan koordinasi dari lingkungan internal dan eksternal BP3 Gorontalo yang meliputi : Instansi Pemerintah Terkait, Pemda, Swasta, dan Masyarakat.

Pelaksanaan Renstra BP3 Gorontalo 2010-2014 akan berhasil dengan baik apabila ada komitmen kerjasama, keterpaduan, keterbukaan, dan etos kerja semua pegawai di lingkungan BP3 Gorontalo.

LAMPIRAN-1